

Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama : pandangan masyarakat dan sikap mahkamah agung indonesia

Sri Gambir Melati Hatta, supervisor

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20425458&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan mengenai Pranata Beli Sewa ini mencakup beberapa hal: Pertama, apakah konsep Bali Sewa yang dianut oleh masyarakat bisnis di Indonesia sudah tepat menurut konsep hukum, baik yang dianut oleh Common Law maupun oleh Civil Law.

Selanjutnya bagaimana pandangan dan peranan pengadilan dalam hal ini sikap para Hakim mengenai Pranata Beli Sewa ini, yang dapat dilihat melalui putusan-putusan mereka.

Kedua, karena pranata Beli Sewa ini tidak diatur di dalam BW maupun KUHDagang maka keberadaannya didasarkan kepada kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak bisa berkembang manakala para pihak berada dalam kedudukan yang sama atau seimbang, artinya mempunyai posisi tawar (bargaining power) yang sama kuat. Dalam keadaan dimana Salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah maka perjanjian yang dihasilkan akan berat sebelah artinya hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Untuk menghindari keadaan yang demikian negara perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai Beli Sewa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, perlu ditetapkan klausul-klausul yang tidak diperbolehkan atau yang diharuskan dalam Perjanjian Beli Sewa agar tidak merugikan Salah satu pihak, sehingga tercapai suatu perjanjian yang tidak berat sebelah.